PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka perbaikan iklim yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan penanaman modal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dibidang perizinan dan penanaman modal, maka perlu dibentuk Dinas Perizinan dan Penanaman Modal;
 - c. bahwa untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah ;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950):
 - 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943):
 - 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

- 4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 4548);
- 8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Daerah Kebupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri E.2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu .
- 6. Dinas adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu .
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu .
- 8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usa .

- 9. Penanaman modal adalah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing .
- 10. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu.
- (2). Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3). Nama dan wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1). Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perizinan dan penanaman modal.
- (2). Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perizinan dan penanaman modal.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan dalam pelayanan perizinan, pertumbuhan dan perkembangan kegiatan penanaman modal;

- b. perumusan perencanaan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan dibidang perizinan dan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan teknis operasional pelayanan dibidang perizinan dan penanaman modal;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan UPTD;
- f. pelaksanaan kegiatan lain dibidang perizinan dan penanaman modal sesuai kebijakan Bupati.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
 - d. Bidang Perizinan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - 2. Seksi Penanganan Pengaduan.
 - e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi;
 - 2. Seksi Informasi, Promosi, dan Kerjasama Investasi.
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan sumber lain yang sah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- 1. Ketentuan yang berkaitan dengan perizinan, antara lain pengelolaan jenisjenis perizinan, pemungutan retribusi dan penandatanganan diselenggarakan oleh Dinas;
- Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati;
- 3. Kelembagaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 4 Pemangku jabatan di lingkungan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Indramayu yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang alih tugas dan atau pengukuhan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- 5. Ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan dibidang perizinan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat - lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 31 Januari 2007

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/01/KEP/DPRD/2007

Tanggal: 30 Januari 2007

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 31 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 2 TAHUN 2007 SERI: D.1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN INDRAMAYU

I. UMUM

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Sedangkan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu bertujuan mendorong masyarakat yang religious, mandiri, maju dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam visi Pembangunan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah mencakup segala aspek kehidupan masyarakat diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama atau subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan itu sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk mendorong, mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Iklim yang kondusif adalah kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, agar masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya terutama bagi usaha kecil sehingga berkembang menjadi tangguh dan mandiri.

Salah satu peranserta masyarakat dalam pembangunan adalah menumbuhkan produktifitas masyarakat melalui kegiatan usaha dan investasi. Kegiatan usaha dan investasi adalah untuk pengelolaan sumberumber daya Daerah dan pemanfaatan ruang secara berdaya guna menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari sumber-sumber daya dan ruang tadi serta memberikan peluang perluasan lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus terbuka bagi masuknya investasi terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kemampuan teknologi, manajemen, dan perluasan pasar oleh pelaku usaha lokal, yang tidak mematikan usahausaha masyarakat setempat. Yaitu dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi para pelaku usaha dan investor untuk membentuk usaha-usaha baru maupun mengembangkan usaha-usaha yang telah berlangsung, melakukan pengawasan dan pengendalian izin dan investasi, termasuk memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha lokal dengan pelaku usaha domestik lainnya atau pelaku usaha asing yang beroperasi di Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Salah satu pelayanan yang perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Daerah adalah pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal. Kenyataan menunjukkan bahwa pelayanan perizinan di daerah selama ini masih menjadi keluhan pelaku usaha dan investor baik dalam maupun luar negeri. Pelayanan perizinan yang berbelit-belit dengan persyaratan yang tumpang tindih, waktu penyelesaian yang tidak jelas dan biaya yang tinggi menjadikan pelaku usaha enggan untuk mendaftarkan usahanya secara benar. Lebih jauh kondisi perizinan seperti itu menyebabkan investor baru tidak mau menanamkan modalnya di Daerah, dan investor lama sebagian besar melarikan modalnya ke luar negeri atau daerah lain yang iklim usahanya lebih kondisif.

Perbaikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud mencakup penyederhanaan prosedur dan persyaratan, pemangkasan waktu proses penyelesain izin, dan pemangkasan biaya-biaya, dan menghilangkan praktek-praktek penyimapangan dalam pelayanan perizinan khususnya praktek-praktek yang menyangkut pungutan-pungutan biaya perizinan yang tidak diatur di dalam ketentuan. Proses penyederhanaan perizinan dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengelolaan perizinan pada satu lembaga secara terpadu satu pintu. Dengan pengintegrasian pengelolaan perizinan ini masyarakat yang akan membentuk usaha baru atau mengembangkan usahanya tidak perlu mendatangi berbagai lembaga untuk memperoleh berbagai jenis izin yang diperlukan. Masyarakat juga tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengurus berbagai jenis izin yang diperlukan secara berurutan. Karena dengan pengitegrasian pengelolaan ini berbagai jenis izin dapat diproses secara paralel dalam satu waktu.

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Daerah ini disusun untuk membentuk lembaga penyelenggara perizinan secara terpadu satu pintu. Peraturan Daerah ini memuat bentuk lembaga, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan lembaga. Tidak termasuk di dalamnya mekanisme kerja lembaga maupun mekanisme pelayanan dan ketentuan-ketentuan tentang jenis perizinan. Peraturan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Mengenai ketatalaksanaan organisasi Dinas dan mekanisme pelayanan perizinan akan diatur dengan Peraturan Bupati. Sedangkan ketentuan-ketentuan tentang persyaratan dan biaya mengacu pada Peraturan-Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan, kecuali bagian mengenai kewenangan. Oleh karena itu peraturan-peraturan daerah tentang retribusi perizinan sepanjang belum dilakukan perubahan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Perizinan mencakup jenis-jenis izin dan rekomendasi di bidang usaha atau kegiatan tertenu pada sektor perindustrian, perdagangan, keciptakaryaan, pertanahan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, perhubungan, pertanian, peternakan, lingkungan hidup dan pertambangan, dan sektorsektor lain yang memiliki kaitan dengan pengembangan usaha atau investasi oleh masyarakat.

Kegiatan tertentu adalah kegiatan yang tidak terkait dengan pengembangan usaha atau investasi, seperti Ijin Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal, ijin penelitian dan seterusnya. Pelaku usaha adalah pelaku usaha perorangan atau badan.

Angka 9

Penanaman modal adalah penanaman modal dalam negeri yaitu kekayaan penggunaan daripada masyarakat termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha, dan penanaman modal asing adalah penanama modal asing secara langsung menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang di Indonesia. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut, yaitu 1) penggunaan alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, 2) alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia, dan 3) bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang perkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Jabatan fungsional adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang karena keahliannya diberikan wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan tugas keahliannya tersebut dan tidak ditempatkan secara struktural. Oleh karena itu jabatan fungsional bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas. Pejabat yang berwenang menetapkan jabatan funsional adalah Bupati.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk atas dasar beban kerja Dinas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Artinya UPTD dapat dibentuk apabila beban kerja Dinas sudah melampaui kapasitas, dan / atau dipandang perlu untuk memperpendek jarak tempuh masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Pembentukan UPTD ini disertai dengan kewenangan dalam batas-batas tertentu, mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan demikian pemberian pelayanan dimaksud dapat langsung dilaksanakan oleh UPTD, dan tidak perlu lagi mendapat persetujuan dari Dinas. Atas pelayanan tersebut UPTD wajib melaporkan kepada Dinas secara berkala, dan Dinas wajib mencatat dan mendokumentasikan pelayanan yang diberikan UPTD. Contoh dari pemberian pelayanan tersebut antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal dapat dikeluarka oleh UPTD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a sampai dengan huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan kegiatan lain dibidang perizinan dan penanaman modal adalah kegiatan-kegiatan yang tidak tercakup dalam peraturan daerah ini namun memiliki keterkaitan baik secara langsung atau tidak langsung dengan proses pelayanan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Hurf b

Cukup jelas

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Huruf c

Bidang Bina Program didisain untuk memberikan pelayanan kepada unit-unit kerja pada Dinas dalam hal penyusunan perencanaan program, evaluasi kinerja dan penyusunan laporan Dinas, dengan mendasarkan pada data dan informasi yang dikumpulkan dari unit-unit kerja lain. Dalam rangka penyusunan perencanaan, evaluasi kinerja Bina Program didukung oleh hasilhasil penelitian dan upaya-upaya pengembangan termasuk pengembangan SDM dan teknologi.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Seksi Penelitian dan Pengembangan diperlukan untuk mengkaji berbagai faktor strategis maupun teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang bermanfaat bagi pengembangan dan perbaikan sistem serta peningkatan kinerja baik dari aspek SDM, regulasi maupun teknologi yang dilakukan secara terus menerus untuk memenuhi tuntutan perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Huruf d sampai dengan huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Termasuk ke dalam jabatan fungsional pada Dinas adalah arsiparis, kebendaharaan, pranata komputer, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang dipandang perlu, sesuai dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud sumber lain yang sah adalah sumber-sumber pembiayaan, bukan pendapatan, yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti bantuan teknis dari lembaga-lembaga donor atau *trust fund,* pinjaman pemerintah atau swasta dalam dan luar negeri, yang ditujukan untuk mendukung program Dinas, yang tidak terkait langsung dengan proses pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah upaya antisipasi menghindari kekosongan jabatan dan kewenangan pada Dinas apabila terdapat rentang waktu antara penetapan Peraturan Daerah dengan proses alih tugas atau pengukuhan pejabat pada Dinas.

Ayat (4)

Yang dimaksud ketentuan mengenai kewenangan adalah pasalpasal tertentu dari peraturan-peraturan tentang perizinan yang berlaku. Artinya Peraturan Daerah ini tidak mencabut peraturan tentang perizinan secara keseluruhan, melainkan ketentuanketentuan di dalam peraturan tersebut yang mengatur mengenai kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 02

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN INDRAMAYU LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 2 TAHUN 2007

TENTANG: PEMBENTUKAN DINAS PERIZINAN DAN

PENANAMAN MODAL KABUPATEN

INDRAMAYU

